



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 415 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI

WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **12 Desember 2020** telah memiliki **Suami a/n DEVY IZAK ADOLF NANLOHY**, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 8171-KW-12122020-0004 tanggal **19 Januari 2021**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat Dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon Nomor : 800/269/PUPR/2021 Tanggal 26 April 2021 Perihal Permohonan Tunjangan Suami dari **WIESYE VIOLENT PELUPESSY, ST, M.P.S**
 - Kutipan Akta Nikah Nomor ; 8171-KW-12122020-0004 tanggal 19 Januari 2021.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama | : WIESYE VIOLENT PELUPESSY, ST, M.P.S |
| NIP | : 19800411 201001 2 009 |
| Pangkat/Gol. Ruang | : Penata (III/c) |
| Unit Kerja | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon |
- Terhitung Mulai Tanggal **01 MEI 2021** diberikan Suami Tunjangan a.n. **DEVY IZAK ADOLF NANLOHY**, sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal **28 April** 2021

a.n **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA


A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP/196111051983032018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
- Yang bersangkutan;
- Pertinggal;

415 / 28-4-2021